

Analisis Proses Pembiayaan Bermasalah Produk Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat

Khairin Dinda Putri^{1*}, Muhammad Saleh², Diyan Yusri³

^{*1,2,3}, Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

^{*1}email: khairin.dinda@gmail.com

²email: muhammadsaleh81@gmail.com

³email: dian_yusri@staijm.ac.id

Keywords:

Problematic Financing, Mudharabah, PT Bank Syariah

Keywords:

Pembiayaan Bermasalah, Mudharabah, PT Bank Syariah

ABSTRACT

This research aims to analyze the problematic financing process of mudharabah products at PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat. The type of research used in this research is field research with a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection is carried out by interviews and documentation. Data analysis is carried out by data reduction, presentation of data (Display data), conclusion drawing and verification data. The results of the study showed that the financing procedure at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat can be said to be quite long and complicated. Problematic financing is always caused by the debtor's fault. But problematic financing that arises in a financial institution is based on 2 (two) factors, namely internal factors or factors from the financial institution itself that is less selective in providing a financing to its customers, while external factors that come from the customer / debtor itself, either intentionally or unintentionally in fulfilling its obligation to pay installments or the business carried out does not develop.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembiayaan bermasalah produk mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data Display*), data penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dapat dikatakan cukup panjang dan rumit. Pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. Tetapi pembiayaan bermasalah yang timbul di suatu lembaga keuangan didasari oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari nasabah/debitur itu sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, akan tetapi masih banyak yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem bunga. Belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun perbankan yang didominasi sistem bunga, justru semakin memperdalam jurang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang (Ningroom, 2017). Dunia perbankan merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara, baik itu negara yang sedang berkembang maupun negara yang telah maju. Sebagai lembaga yang penting, bank memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai lembaga intermediasi yaitu penyalur pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang memerlukan dana (defisit). Fungsi intermediasi ini akan berjalan baik apabila pihak surplus dan defisit memiliki kepercayaan kepada bank.

Di Indonesia, ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional kegiatan usahanya berdasarkan pembayaran bunga sedangkan bank syariah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Ascarya, 2007).

Terdapat suatu anggapan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh sistem ekonomi Islam ialah sistem tersebut tidak mampu mengalokasikan sumber secara optimum. Hal ini disebabkan bahwa bunga adalah harga. Pendapat lain mengatakan jika tidak ada bunga sebagaimana dalam sistem ekonomi Islam dana pinjaman akan diberikan kepada peminjam secara sukarela sehingga permintaan terhadap pinjaman mengalami lonjakan sehingga tidak ada suatu mekanisme yang dapat mengembangkan permintaan

dan penawaran. Artinya, bahwa bunga merupakan satu-satunya kekuatan, jika tidak, sumber keuangan akan digunakan secara tidak efisien bagi masyarakat.

Berbeda dari sistem ekonomi konvensional, di dalam sistem ekonomi Islam dana akan tersedia jika ada biaya dan biaya tersebut terdapat di dalam konsep keuntungan. Tingkat keuntungan menjadi kriteria untuk mengalihkan sumber sekaligus untuk membuat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Semakin besar keuntungan yang diharapkan dari suatu perniagaan semakin besar pula tawaran dana dalam perniagaan tersebut (Soemitra, 2008).

Analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum pembiayaan diberikan bank terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lain. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan bank akibatnya pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih atau mengalami kemacetan dalam pelunasan. Ekonomi Islam memandang bahwa sistem ekonomi lebih superior dibandingkan sistem-sistem lain. Sistem bunga adalah termasuk yang diharamkan karena bunga dikategorikan sebagai riba maka dari itu perlu didirikan Bank syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Didalam setiap perumusan kebijakan program tentu diiringi dengan suatu kinerja dan tindakan atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan, bukan hanya berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab, 2014).

Secara umum kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Maka dari itu Bagian Keuangan lah yang menjadi tolak ukur kemajuan Bank tersebut. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran

kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Sangat berkaitan kinerja keuangan dengan semua produk-produk yang ada di Bank Syariah, karna melalui produk-produk tersebut siklus keuangan berjalan dengan baik dan lancar, termasuk Produk Mudharabah yang telah banyak membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya.

Baik maupun buruknya kinerja keuangan perbankan dan berhasil atau tidaknya mencapai kinerja bisnis secara memuaskan dapat diukur dengan tolak ukur keuangan yang disebut dengan rasio keuangan (financial ratios). Dari berbagai jenis rasio keuangan yang ada, profitabilitas merupakan indikator rasio yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Rasio yang dimaksudkan adalah return on asset (ROA), karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh earning dengan mendayagunakan seluruh asset yang dikelolanya. Sehingga ROA dijadikan alat ukur kinerja perbankan. Selain itu ROA juga mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola assetnya secara efektif (Soemitra, 2008).

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary* seperti hal pada bank konvensional, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di bank konvensional. Dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu (IBI, 2018).

Tujuan utama didirikannya Bank sama seperti perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan. Pendapatan bank terletak pada bagi hasil di setiap produk-produk pembiayaannya. Jika bank tersebut tidak gencar menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat maka keuntungan yang mereka dapat tidak akan maksimal. Semakin banyak nasabah pembiayaan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Namun tidak selamanya pembiayaan yang dilakukan oleh Bank berjalan dengan lancar, banyak peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya yang biasa disebut pembiayaan bermasalah atau kredit macet (Kasmir, 2019). Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak bagi negara, masyarakat dan juga bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank tentunya juga mempunyai

risiko yang apabila kurang dikelola dengan baik dan akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas dan solvabilitas, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para nasabah (Lukman, 2015).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dan pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan oleh suatu bank, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengelolaan tidak baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan.

Pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. Tetapi pembiayaan bermasalah yang timbul di suatu lembaga keuangan didasari oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari nasabah/debitur itu sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang (Veithzal, 2018).

Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak Bank Syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diadakan penjadwalan ulang. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu tindakan melawan hukum (Kasmir, 2015).

B. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah, dengan menggunakan aturan sesuai hukum Islam (Ismail, 2011). Secara umum pembiayaan pada Bank Syariah terbagi dalam beberapa jenis dan menggunakan berbagai akad. Ada pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Istisna*, dan *Salam* (Ariyanti, 2019). Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan

konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional. Dalam Kamus Perbankan Syariah *Non Performing Financing* (NPF) atau disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) (Wangsawidjaja, 2012).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dan staf bank serta beberapa nasabah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber pustaka, seperti kamus, literatur, majalah, serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data Display*), data penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

D. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dapat dikatakan cukup panjang dan rumit. Banyak tahapan yang harus dilewati oleh nasabah pemohon pembiayaan *mudharabah* sebelum akhirnya pembiayaan tersebut dapat disalurkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pimpinan di bagian Mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat:

“Kami sangat teliti dalam memebrikan pinjaman pembiayaan mudharabah ini, jika dalam proses pembiayaan ini terjadi kredit macet otomatis akan mempengaruhi profit bagi bank maka dari itu kami akan melakukan suvey terlebih dahulu (F, pimpinan di bagian Mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat).

Salah satu tujuan pembiayaan adalah peningkatan ekonomi umat sehingga masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi melalui pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan usaha

melalui pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Dalam hal ini masyarakat perekonomian kecil menengah dapat memanfaatkan pembiayaan dari bank syariah dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk meningkatkan produktivitas serta taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2005).

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit (IBI, 2015). Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank (Ariyanti, 2011). Kondisi lingkungan *eksternal* dan *internal* (dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank) dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Maka besar kemungkinan jika terjadi kerugian pada pihak nasabah atas usahanya maka akan berdampak pada cicilannya kepada bank. Maka dari itu pihak bank harus sangat hati-hati dalam memberikan pinjaman. Dan di dalam persyaratan pengajuan pinjaman salah satunya adalah usaha yang dimiliki nasabah harus sudah berjalan minimal 2 tahun tujuan agar pihak bank dapat menyakini sedikit kemungkinan terjadi kerugian.

Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan kepada nasabah berikut pendapatan berupa bagi imbalan. Selanjutnya dana tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapat imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan (Kasidi, 2015).

Kategori Pembiayaan Bermasalah ada 5 (lima) golongan yang dapat dilihat dari Lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Lancar

Pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

Perhatian khusus

Pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini

dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.

Kurang lancar

Pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

Diragukan

Pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan atas pelunasannya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

Macet

Pembiayaan yang dinilai sudah tidak ada kemungkinan bisa ditagih kembali. Maka Bank yang akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Dari 5 (lima) golongan diatas yang termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan kurang lancar hingga golongan macet.

Pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor *intern* nasabah, faktor *intern* bank, dan atau karena faktor *ekstern* bank dan nasabah. Faktor *intern* nasabah meliputi: 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya. 2) Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham. 3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera. 4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan. 5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan (Nawawi, 2018). Faktor *intern* bank meliputi: 1) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai. 2) Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik. 3) Para anggota komite kredit tidak mandiri. 4) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal. 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya

dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya. 7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik. 8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik. 9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh nasabah. 10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur (Nawawi, 2018). Faktor ekstern bank dan nasabah meliputi: 1) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar. 2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar. 3) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah. 4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah. 5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri. 6) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah. 7) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*) (Nawawi, 2018).

E. Kesimpulan

Dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat seorang calon nasabah harus memenuhi persyaratan dalam kelayakan pemberian pembiayaan, salah satunya adalah dokumen-dokumen pelengkap yang harus ada dalam pengajuan Pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor intern nasabah, faktor intern bank, dan atau karena faktor ekstern bank dan nasabah. Kategori Pembiayaan Bermasalah ada 5 (lima) golongan yang dapat dilihat dari Lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

F. Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

- Arifin, Arvian. Et, Al. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Baqi, Muhamad Fuad Abdul. *Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim)*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012.
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.(2012).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.(2012).
- Budiantara, Nyoman. Et, Al. (2015). *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, Surabaya: Deepublish
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2010.
- <http://www.syariahmandiri.co.id>
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2014
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.(2014).
- Kasmir. *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana.(2005)
- Komariah, Aan. Et, Al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.(2013).
- Malang, UIN-Maliki Press, 2010.
- Mangundjojo, R. Soediro. *Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Media, 2009.
- Prasetyo, Bambang., dan Jannah, Lina Miftahul. *Metode Penelitian Kuantitatif, (Teori Dan Aplikasi)*, Jakarta: rajaGrafindo Persada, 2006.
- PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rianto, Adi Et, Al. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sanapiah, Faisal. (2011). *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Seta, Ananta Kusuma. Et, Al. (2007). *Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air*, Jakarta: Kalam Mulia.

Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam

ISSN 2656-5633 (Online)

Vol. 4, No. 2 (2022)

Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Supranto, J. *Metode Riset*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2003.